



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. CHALID BIN ZULHELMI YAHYA;**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 7 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Samudra Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa M. Chalid bin Zulhelmi Yahya ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mbo tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mbo tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. CHALID BIN ZULHELMI YAHYA** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. CHALID BIN ZULHELMI YAHYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-22/L.1.18/Eoh.2/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M. CHALID BIN ZULHELMI YAHYA** pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April dalam tahun 2023 bertempat di Pos Terminal tipe C Meulaboh Gampong Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban Yahdinur Fajri Bin Ilyas Abbas perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa M. Chalid Bin Zulhelmi Yahya sedang berada di Pos terminal tipe C Meulaboh Gampong Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat melihat saksi Cici Karyuni Binti Abdul Wahed diwawancara oleh wartawan RRI secara live terkait arus mudik lebaran 2023 di pos, kemudian saksi Yahdinur Fajri Bin Ilyas Abbas datang sambil tertawa pada saat sedang wawancara tersebut sedang berlangsung, dan terdakwa M. Chalid menegur saksi Yahdinur Fajri dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mbo



mengatakan “tolong jangan ribut” dan saksi korban Yahdinur Fajri tidak menghiraukan teguran tersebut, dan kemudian setelah selesai wawancara saksi Muhammad Yasar mengatakan pada saksi Fajri “Fajri kalo lagi ada wawancara jangan ribut karena itu live” dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi M YASAR “jangan kamu hiraukan Fajri, dia memang begitu orangnya” dan selanjutnya saksi Yahdinur Fajri langsung marah dan bangun dari tempat duduknya mengatakan kepada terdakwa “kamu Chalid jangan *kek gitu*” dengan menggunakan nada tinggi kemudian saksi Yahdinur Fajri langsung mendekati terdakwa sehingga terdakwa terlebih dahulu memukul kepala korban pada bagian kepala menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa hingga 7 (tujuh) kali, kemudian terdakwa juga memukul korban dengan tangan kanan dibagian dada saksi Yahdinur Fajri hingga 3 (tiga) kali, dan pada saat itu saksi Yahdinur Fajri ada melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa dibagian kaki sebanyak 2 (dua) kali dan meninju dibagian dada terdakwa sebanyak 1 (satu) selanjutnya saksi M YASAR yang meleraikan saksi korban untuk keluar dari pos terminal tipe C Meulaboh Gampong Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, selanjutnya terdakwa langsung pulang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka lebam dibawah kelopak mata sebelah kiri ukuran 4 cm x 3 cm, luka lebam di dada sebelah puting susu kanan ukuran 3 cm x 2 cm, luka lebam di atas dada sebelah puting susu kiri ukuran 3 cm x 2 cm, luka lebam di dekat puting susu kiri ukuran 2 cm x 1 cm serta luka gores di telunjuk kanan ukuran 2 cm sesuai visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rita Zahara dokter pemeriksa pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh tertanggal 19 April 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cici Karyuni binti Alm. Abd. Wahed, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara Terdakwa Chalid dan Saksi Yahdinur Fajri;
 - Bahwa Terdakwa Chalid dan Saksi Yahdinur Fajri adalah rekan kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Meulaboh, Terdakwa Chalid bertugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal tipe C Meulaboh sementara Saksi Yahdinur Fajri bertugas pada bagian umum di Kantor Dishub;

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pos terminal tipe C Meulaboh Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi Cici tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang melakukan wawancara;
- Bahwa Terdakwa menegur Saksi Yahdinur Fajri karena saat berlangsungnya wawancara, Saksi Yahdinur Fajri ribut dan berisik dan setelah ditegurpun Saksi Yahdinur Fajri tetap tidak mendengarkan;
- Bahwa keributan yang dilakukan oleh Saksi Yahdinur Fajri seperti mendorong-dorong kursi lalu menyahut pertanyaan wawancara dan mengganggu Saksi Cici saat wawancara;
- Bahwa setelah selesai wawancara Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Yahdinur Fajri berkelahi dan saat itu Terdakwa ditendang oleh Saksi Yahdinur Fajri;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut Saksi melihat kondisi Saksi Yahdinur Fajri tidak mengalami luka apapun namun Saksi baru melihat luka lebam pada wajah Saksi Yahdinur Fajri saat bertemu di hari Senin tanggal 17 April 2023;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut terjadi Saksi Yahdinur Fajri tidak langsung dirawat di rumah sakit namun setelah adanya pertemuan di Kantor Dishub barulah Saksi Yahdinur Fajri dirawat;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dengan cara Terdakwa datang ke rumah keluarga Saksi Yahdinur Fajri untuk minta maaf namun tidak bertemu dengan Saksi Yahdinur Fajri karena sudah dibawa ke rumah sakit untuk dirawat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Yasar bin Amri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara Terdakwa Chalid dan Saksi Yahdinur Fajri;
- Bahwa Terdakwa Chalid dan Saksi Yahdinur Fajri adalah rekan kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Meulaboh, Terdakwa Chalid bertugas di Terminal tipe C Meulaboh sementara Saksi Yahdinur Fajri bertugas pada bagian umum di Kantor Dishub;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pos terminal tipe C Meulaboh Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa penyebab perkelahian tersebut karena Terdakwa menegur Saksi Yahdinur Fajri untuk tidak rebut pada saat Saksi Cici sedang melakukan wawancara;
- Bahwa Terdakwa yang memukul Saksi Yahdinur Fajri duluan kemudian keduanya saling balas pukul;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Yahdinur Fajri sekitar 5 (lima) kali dan Saksi Yahdinur Fajri terkena pukulan di bagian wajah sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Yahdinur Fajri ada melakukan perlawanan dan pukulannya mengenai tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yahdinur Fajri belum pernah berkelahi sebelumnya dan hubungan keduanya baik-baik saja;
- Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat memukul Saksi Yahdinur Fajri, hanya menggunakan tangan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Yahdinur Fajri bin Ilyas Abas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara Terdakwa Chalid dan Saksi Yahdinur Fajri;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pos terminal tipe C Meulaboh Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab ataupun alasan Terdakwa memukul Saksi Yahdinur;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Cici dan Saksi Yasar;
- Bahwa Saksi tidak membuat keributan dan tidak berisik hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa Terdakwa menegur Saksi Yahdinur dan mengatakan jangan ribut padahal Saksi Yahdinur tidak melakukan apapun dan hanya duduk diam di pos jaga dishub tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi;
- Saksi mengalami luka lebam di bagian wajah sebelah kiri sehingga harus dirawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak langsung pulang namun Saksi menenangkan diri di ruangan lain kemudian setelah beberapa saat Saksi pulang sendiri ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjenguk Saksi, namun setelah didamaikan oleh pihak kantor Dishub Terdakwa baru datang ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Emilia Isba Binti Ilyas Abas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara Terdakwa Chalid dan Saksi Yahdinur Fajri;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pos terminal tipe C Meulaboh Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi Emilia mengetahui jika Saksi Yahdinur dipukuli oleh Terdakwa pada tanggal 18 April 2023 dan bertanya pada Saksi Yahdinur alasan dipukul oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 17 April 2023 Saksi Yahdinur dibawa ke rumah sakit namun dokter tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah melapor ke Polsek Johan Pahlawan namun tidak diterima sehingga Saksi pun melapor ke Polres Aceh Barat dan tanggal 19 April 2023 Saksi Yahdinur dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi Yahdinur selalu merintih kesakitan di rumah, tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena kesakitan, makan tidak bisa normal dan harus disuapi, dan harus dipapah jika ingin ke kamar mandi karena merasakan pusing dan sakit kepala;
- Bahwa Saksi Yahdinur bisa pulang dengan sepeda motor dan mengendarai sendiri setelah dipukul oleh Terdakwa namun dalam kondisi yang sakit dan sesampainya di rumah Saksi Yahdinur harus dibantu oleh ibunya untuk membereskan kamar tidurnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Musliyanmeizar Erwin, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara Terdakwa Chalid dan Saksi Yahdinur Fajri;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pos terminal tipe C Meulaboh Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Yahdinur telah dipukul oleh Terdakwa ketika Saksi melihat Saksi Yahdinur dalam apel pagi pada hari Senin tanggal 18 April 2023 dalam kondisi wajah yang lebam namun pada saat itu Saksi Yahdinur mengaku wajahnya lebam karena digigit oleh tawon;
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat mengetahui kejadian penganiayaan tersebut ketika keluarga Saksi Yahdinur Abas membuat laporan Kepolisian kemudian Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat memanggil seluruh kabid dan staf untuk mendamaikan Saksi Yahdinur dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Yahdinur Fajri Bin Ilyas Abas berjabat tangan, Saksi Yahdinur Fajri Bin Ilyas Abas tidak mau menandatangani berita acara perdamaian yang telah dibuat dengan alasan menunggu pendapat dari kakak Saksi Yahdinur Fajri Bin Ilyas Abas sehingga perdamaian pada hari itu pun tidak berhasil dilakukan;
- Bahwa Saksi Yahdinur pernah dirawat inap di rumah sakit pada hari Kamis tanggal 21 April 2023 namun penyebab Saksi Yahdinur dirawat Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Terdakwa ada membantu biaya pengobatan Saksi Yahdinur namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya selain itu bantuan dari kantor juga ada diberikan dan Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yahdinur adalah pegawai tidak tetap di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat yaitu Terdakwa bertugas di terminal Meulaboh sedangkan Saksi Yahdinur adalah staf bagian umum di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 353/15/IV/2023 tanggal 19 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rita Zahara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara Terdakwa Chalid dan Saksi Yahdinur Fajri;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pos terminal tipe C Meulaboh Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Cici sedang ada wawancara terkait arus mudik lebaran di pos jaga Dishub Terminal C Meulaboh kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Yasar sedang piket di pos jaga lalu Saksi Yahdinur juga berada di pos jaga namun Saksi Yahdinur ribut dan mengganggu jalannya wawancara kemudian Terdakwa menegur Saksi Yahdinur akan tetapi Saksi Yahdinur tetap ribut sehingga Terdakwa pun reflek dan memukul Saksi Yahdinur Abas;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Yahdinur sebanyak 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) kali di kening, 1 (satu) kali di pelipis, 1 (satu) kali di wajah;
- Bahwa Saksi Yahdinur membalas pukulan Terdakwa dengan cara menendang Terdakwa sehingga mengenai kaki kanan dan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, belum tampak luka di wajah Saksi Yahdinur hanya tampak lecet di kening Saksi Yahdinur;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, Saksi Yahdinur tidak langsung pulang ke rumah namun hanya duduk di ruangan sebelah tempat kejadian beberapa saat kemudian baru pulang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa syarat yang diajukan untuk berdamai Terdakwa meminta pertanggungjawaban dengan membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yahdinur tidak pernah bertengkar sebelumnya, tetapi Saksi Yahdinur memang sering bercanda namun pada hari itu Saksi Yahdinur tidak mau mendengarkan dan tetapi ribut saat wawancara;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong saat memukul Saksi Yahdinur;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pos terminal tipe C Meulaboh Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Yahdinur;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Yahdinur karena Saksi Yahdinur ribut dan mengganggu jalannya wawancara kemudian Terdakwa menegur Saksi Yahdinur akan tetapi Saksi Yahdinur tetap ribut sehingga Terdakwa pun reflek dan memukul Saksi Yahdinur;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yahdinur menggunakan tangan kanan tanpa memakai alat dan mengenai wajah bagian pelipis Saksi Yahdinur;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Yahdinur sebanyak 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) kali di kening, 1 (satu) kali di pelipis, 1 (satu) kali di wajah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan beberapa kali, namun tidak semuanya mengenai wajah Saksi Yahdinur karena Saksi Yahdinur menghindar dan juga melakukan perlawanan dengan cara menendang;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Yahdinur mengalami luka lebam di bagian wajah berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 353/15/IV/2023 tanggal 19 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rita Zahara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa M. Chalid bin Zulhelmi Yahya yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka selain itu masuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pos terminal tipe C Meulaboh Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Yahdinur menggunakan tangan kanan tanpa memakai alat dan mengenai wajah bagian kening dan pelipis sehingga mengakibatkan luka lebam pada wajah Saksi Yahdinur berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 353/15/IV/2023 tanggal 19 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rita Zahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Terdakwa sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian dengan pihak Saksi Yahdinur baik yang dilakukan secara pribadi oleh keluarga Terdakwa maupun dengan dibantu oleh pihak Dinas Perhubungan, namun pihak Saksi Yahdinur tetap tidak mau berdamai bahkan saat di persidangan saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, Saksi Yahdinur juga tidak ingin berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas akan menjadi keadaan yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Chalid bin Zulhelmi Yahya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023, oleh kami, Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Astriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Muhammad Imam, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti

Yeni Astriani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Mbo